



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 13 Juli 2025, **Accepted:** 08 Agustus 2025, **Published:** 10 Agustus 2025

DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENJAWAB REALITAS EKONOMI MODERN

Rahmat Hidayat

Al-Wildan Islamic School, Gading Serpong Tangerang, Indonesia

*correspondence: rahmat.hidayat09117@gmail.com

Abstrak: Perkembangan ekonomi global yang ditandai oleh disrupsi teknologi, globalisasi pasar, dan krisis multidimensi menuntut sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai moral. Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif dengan fondasi teoritis dan filosofis yang menekankan keadilan distributif, keseimbangan, serta etika bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pemikiran ekonomi syariah dalam merespons tantangan ekonomi modern, termasuk inovasi finansial digital, tuntutan keberlanjutan, dan krisis kepercayaan terhadap sistem kapitalisme konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis literatur untuk mengkaji dinamika pemikiran ekonomi syariah dan relevansinya terhadap realitas ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah mengalami transformasi signifikan dalam metodologi penerapan, tanpa mengabaikan prinsip syariah, melalui inovasi instrumen keuangan, penguatan regulasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif evolusi pemikiran ekonomi syariah yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga implementasi dalam ekosistem ekonomi global kontemporer. Kontribusinya menawarkan kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan untuk reformasi kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah di era modern.

Kata kunci: ekonomi syariah, inovasi finansial, keadilan distributif, pemikiran ekonomi.

Abstract: Global economic developments marked by technological disruption, market globalisation, and multidimensional crises demand an economic system that is more equitable, sustainable, and based on moral values. Sharia economics offers an alternative with a theoretical and philosophical foundation that emphasises distributive justice, balance, and business ethics. This study aims to analyse the dynamics of Islamic economic thought in responding to modern economic challenges, including digital financial innovation, sustainability demands, and the crisis of confidence in the conventional capitalist system. The research method used is qualitative with a normative approach through the analysis of the Qur'an, classical and contemporary interpretations, and muamalah fiqh literature. The results of the study indicate that Islamic economics has undergone significant transformation in its implementation methodology, without neglecting Islamic principles, through financial instrument innovation, regulatory strengthening, and adaptation to financial technology developments. The novelty of this research lies in its comprehensive mapping of the evolution of Islamic economic thought, which focuses not only on theory but also on implementation within the contemporary global economic ecosystem. Its contribution offers a conceptual framework that can serve as a reference for policy reforms based on Islamic values in the modern era.

Keywords: Islamic economics, financial innovation, distributive justice, economic thought.

Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi global saat ini menghadirkan tantangan kompleks bagi berbagai negara, termasuk yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Globalisasi, liberalisasi pasar, dan percepatan teknologi finansial menciptakan peluang sekaligus risiko terhadap stabilitas ekonomi.¹ Model kapitalisme modern yang dominan memicu pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun sering kali mengabaikan aspek keadilan distribusi dan keberlanjutan. Fenomena krisis keuangan global yang berulang menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem ekonomi konvensional. Kondisi ini mendorong pencarian alternatif yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mengutamakan nilai moral, etika, dan kemaslahatan. Ekonomi syariah dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan praktik riba menjadi salah satu model yang semakin diperhatikan sebagai solusi terhadap tantangan tersebut.²

Transformasi digital yang masif mempercepat perubahan perilaku ekonomi masyarakat global. Teknologi finansial berbasis blockchain, pembayaran digital, dan kecerdasan buatan mulai diadopsi secara luas.³ Perubahan ini menuntut sistem ekonomi syariah untuk beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Adaptasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga konseptual, agar relevansi ekonomi syariah tetap terjaga dalam konteks ekonomi modern. Respon pemikiran ekonomi syariah terhadap perkembangan ini menjadi krusial untuk memastikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi tetap dapat diwujudkan.⁴ Dalam kerangka ini, studi mengenai dinamika pemikiran ekonomi syariah menjadi semakin penting untuk memetakan arah kebijakan dan praktik di masa mendatang.

Krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional membuka peluang bagi sistem alternatif yang berbasis nilai moral dan kemanusiaan. Masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi praktik ekonomi yang mengorbankan kepentingan sosial demi keuntungan jangka pendek.⁵ Ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang menekankan pada transaksi yang adil, transparansi, dan kemitraan yang setara. Prinsip-prinsip ini berpotensi menjawab kegagalan kapitalisme dalam mengatasi ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Tantangan yang muncul adalah bagaimana mengembangkan teori dan praktik ekonomi syariah agar mampu bersaing dan diakui secara global tanpa mengorbankan integritas prinsip syariah.

Evolusi pemikiran ekonomi syariah telah berlangsung sejak masa klasik hingga era modern. Pemikir awal menitikberatkan pada konsep keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Perkembangan zaman menuntut reinterpretasi konsep-konsep ini

¹ Tetty Handayani Siregar, Nurhayati Nurhayati, and Tuti Anggraini, "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 282–94, <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.893>.

² Suud Sarim Karimullah, "Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global," *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 133–52, <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>.

³ Rusdiani, "Inovasi Teknologi Dan Perekonomian Digital: Pendekatan Kualitatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal HEI EMA* 1, no. 1 (2022): 105–19.

⁴ Nasrudin and Ani Fatimah Zahra Saifi, "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.

⁵ Frandika Situmorang et al., "Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur Tentang Strategi Dan Tantangan," *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak* 1, no. 3 (2024): 163–77, <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.215>.

agar sesuai dengan realitas kontemporer.⁶ Kajian mendalam mengenai dinamika ini diperlukan untuk memahami bagaimana teori-teori klasik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang efektif di era modern. Penelitian yang menggabungkan pendekatan historis dan analisis normatif dapat memberikan gambaran lebih utuh tentang arah perkembangan ekonomi syariah. Isu keberlanjutan menjadi salah satu tantangan utama ekonomi global. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, krisis iklim, dan ketidakadilan ekonomi menuntut adanya sistem yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan. Ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam menjawab isu ini melalui prinsip keseimbangan (*mizan*) dan keberlanjutan (*istidamah*).⁷ Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan publik dan strategi bisnis modern memerlukan pemikiran inovatif yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Pertumbuhan industri keuangan syariah secara global menjadi indikator meningkatnya minat terhadap sistem ini.⁸ Lembaga keuangan syariah berkembang di berbagai negara, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di negara-negara Barat. Fenomena ini menunjukkan penerimaan yang lebih luas terhadap konsep ekonomi berbasis etika. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan landasan teoritis yang memadai untuk menghadapi tantangan kompleks ekonomi modern. Penerapan ekonomi syariah di berbagai negara masih menghadapi kendala regulasi, infrastruktur, dan pemahaman publik.⁹ Kurangnya keseragaman dalam interpretasi prinsip syariah sering memicu perbedaan praktik di berbagai wilayah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian komprehensif yang tidak hanya melihat praktik ekonomi syariah, tetapi juga dinamika pemikiran yang melandasinya. Pemahaman yang mendalam tentang hal ini penting untuk merumuskan strategi harmonisasi penerapan ekonomi syariah secara global.

Pemikiran ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya. Faktor-faktor ini memengaruhi cara prinsip-prinsip syariah diinterpretasikan dan diterapkan. Pemikiran yang adaptif perlu dibangun untuk menjembatani antara teks normatif dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Penelitian yang menggali keterkaitan antara teori, konteks, dan praktik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah. Gap penelitian terlihat pada kurangnya kajian yang memadukan analisis filosofis dan praktis mengenai pemikiran ekonomi syariah di era digital. Banyak studi yang hanya fokus pada instrumen keuangan atau hukum positif tanpa mengaitkannya dengan dinamika pemikiran yang melandasi. Padahal, memahami basis pemikiran sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Beberapa penelitian terdahulu beragam dan bervariasi mengenai pembahasan pemikiran ekonomi syariah, baik dari perspektif tokoh, sejarah, maupun institusi, yang masing-masing memberikan kontribusi spesifik terhadap pengembangan konsep dan praktik ekonomi Islam. Citra Annisa Ginting dkk., menegaskan relevansi pemikiran Abu Ishaq Al-

⁶ Nurul Aini Harahap et al., "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 276–82, <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.428>.

⁷ Naelul Azmi, "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.

⁸ Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf, "Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2, no. 23 (2023): 78–87.

⁹ Eva Maya Sari and Baidhowi Baidhowi, "Revolusi Regulasi Dalam Ekonomi Syariah: Integrasi Teknologi Digital Untuk Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 47–69, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1882>.

Syatibi melalui prinsip *Maqasid al-Shariah* dalam menjawab tantangan ekonomi modern, khususnya isu ketimpangan, krisis etika, dan globalisasi, dengan fokus pada lima perlindungan dasar manusia.¹⁰ Dinda Selvia & Mawardi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi syariah dari masa Nabi hingga modern, menekankan pentingnya fondasi filosofis dan historis untuk menghindari formalisasi, serta menyoroti prinsip keadilan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial.¹¹ Ririn Anjani Rangkuti & Muhammad Arif mengkaji pemikiran M. Umer Chapra yang menekankan pendekatan holistik dalam ekonomi Islam dengan fokus pada keadilan distribusi, kesejahteraan, dan integrasi nilai moral serta spiritual dalam kerangka global.¹² Divia Inge Salsabila dkk., membahas pemikiran Al-Ghazali yang memadukan syariah dan tasawuf, menekankan konsep masalah, keadilan distributif, dan peran negara, serta pentingnya internalisasi nilai spiritual dalam kebijakan ekonomi.¹³ Terakhir, Dwi Novaria Misdawati & Athoillah Islamy meneliti paradigma fatwa DSN-MUI melalui pendekatan idealisme dan realisme hukum Islam, mengidentifikasi empat paradigma utama dalam penetapan fatwa yang memadukan prinsip normatif dengan realitas ekonomi.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, beberapa di antaranya lebih berfokus pada tokoh atau institusi spesifik (Al-Syatibi, Al-Ghazali, Chapra, sejarah umum, DSN-MUI) serta pada kontribusi normatif atau historis terhadap ekonomi Islam. Sementara itu, penelitian “Dinamika Pemikiran Ekonomi Syariah dalam Menjawab Realitas Ekonomi Modern” mengkombinasikan analisis berbagai pemikiran dan prinsip ekonomi syariah secara lintas tokoh dan lintas periode, lalu mengaitkannya langsung dengan tantangan ekonomi kontemporer seperti digitalisasi, disrupti teknologi, dan keberlanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan menyeluruh perkembangan pemikiran ekonomi syariah, integrasi antara teori dan praktik, serta penekanan pada adaptasi strategis tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang aplikatif untuk reformasi ekonomi modern.

Persaingan global yang semakin ketat mendorong perlunya penguatan daya saing ekonomi syariah. Inovasi produk, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi operasional menjadi kunci untuk bertahan. Namun, inovasi ini harus dilandasi oleh prinsip yang kuat agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan nilai syariah. Penelitian yang fokus pada dinamika pemikiran ekonomi syariah dapat memberikan panduan untuk memastikan keseimbangan antara inovasi dan integritas. Kebutuhan akan model ekonomi yang inklusif dan berkeadilan semakin mendesak di tengah ketimpangan global. Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan ini dengan prinsip distribusi yang adil, zakat, dan larangan eksploitasi. Pengembangan model yang efektif memerlukan pemahaman

¹⁰ Citra Annisa Ginting et al., “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Kewirausahaan* 12, no. 2 (2025): 656–662, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4510>.

¹¹ Dinda Selvia and Mawardi Mawardi, “Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Dan Relevansi Di Era Modern,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 28, 2025): 4201–6, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1200>.

¹² Muhammad Arif Ririn Anjani Rangkuti, “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 348–52, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.605>.

¹³ Divia Inge Salsabila et al., “Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali : Relevansinya Terhadap Dinamika Ekonomi Global Saat Ini,” *Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2025): 60–75.

¹⁴ Dwi Novaria Misdawati and Athoillah Islamy, “Idealisme Dan Realisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (2022): 128–42, <https://doi.org/10.36769/asy.v23i2.209>.

mendalam terhadap evolusi pemikiran ekonomi syariah, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika pemikiran ekonomi syariah dalam merespons realitas ekonomi modern. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi perubahan, adaptasi, dan inovasi pemikiran yang terjadi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan kualitatif dengan analisis normatif digunakan untuk menggali hubungan antara teori dan praktik. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan ekonomi syariah yang relevan, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan serta keberlanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis literatur dan sumber-sumber akademik yang relevan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada penelusuran, pengumpulan, dan interpretasi data dari karya-karya ilmiah berupa artikel jurnal, buku, dan publikasi kontemporer terkait ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan dinamika pemikiran ekonomi syariah dalam merespons realitas ekonomi modern. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian pemikiran tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan kerangka kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial, historis, dan filosofis yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Teoritis Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dibangun di atas landasan nilai-nilai normatif Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama.¹⁵ Prinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Tauhid menjadi pilar utama, menegaskan bahwa seluruh harta adalah amanah dari Allah dan manusia hanyalah pengelola. Dengan kesadaran ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Setiap transaksi harus mencerminkan pengakuan akan kedaulatan Allah dalam kepemilikan dan pengaturan rezeki. Landasan ini memastikan bahwa sistem ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mengedepankan keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

Keadilan (*'adl*) menjadi prinsip fundamental yang menjiwai seluruh aspek ekonomi syariah. Dalam Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak, menghindari penindasan, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.¹⁶ Prinsip ini mendorong distribusi kekayaan yang merata, menghapus kesenjangan ekstrem, dan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang ditempuh. Semua pihak harus memperoleh manfaat yang proporsional sesuai kontribusi dan risiko yang diambil. Dengan demikian, keadilan menjadi instrumen sosial yang menjaga harmoni dan menghindari terjadinya eksploitasi.

¹⁵ Nurul Fahmi, "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 105–23, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v1i1.175>.

¹⁶ Oga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Urnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

Konsep *masalah* atau kemaslahatan umum menjadi salah satu tujuan utama syariah dalam mengatur ekonomi. *Maslahah* mengacu pada upaya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan mudarat bagi masyarakat.¹⁷ Dalam kerangka ini, setiap kebijakan dan praktik ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan kolektif, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan generasi mendatang. Prinsip *masalah* juga mendorong inovasi yang selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga pengembangan ekonomi tetap relevan dengan perkembangan zaman.¹⁸ Keterkaitan antara *masalah* dan *maqasid al-shariah* menjadikan ekonomi syariah bersifat fleksibel, mampu menjawab perubahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.¹⁹

Larangan riba adalah salah satu pilar pengatur aktivitas ekonomi dalam Islam. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan, mengakumulasi kekayaan pada segelintir pihak, dan merusak tatanan sosial.²⁰ Sistem ekonomi syariah menggantikan praktik riba dengan mekanisme berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat.²¹ Pendekatan ini mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang sehat, menghindari eksploitasi, serta memberikan peluang usaha yang lebih adil. Larangan riba juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis finansial yang sering diakibatkan oleh praktik spekulatif. Selain riba, ekonomi syariah juga melarang gharar, yaitu ketidakpastian berlebihan dalam kontrak, dan maisir, yakni aktivitas spekulatif atau perjudian. Larangan ini bertujuan melindungi para pihak dari kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak jelas atau risiko yang tidak proporsional. Prinsip ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan akad dalam setiap transaksi. Dengan menghindari gharar dan maisir, sistem ekonomi syariah menciptakan iklim usaha yang sehat dan berorientasi pada kegiatan produktif nyata, bukan pada spekulasi yang merugikan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya kestabilan pasar dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial. Zakat, sebagai kewajiban tahunan, berfungsi membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada kelompok yang membutuhkan.²² Wakaf, di sisi lain, berperan sebagai aset produktif yang manfaatnya berkelanjutan untuk kepentingan publik.²³ Mekanisme distribusi ini tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan memperkuat perekonomian masyarakat. Dalam

¹⁷ Siti Aminah Najmudin and Muhajirin, "Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 77–94, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>.

¹⁸ Najmudin and Muhajirin.

¹⁹ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31, <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.

²⁰ Nina Nursari, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital," *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.

²¹ Aida Efendi et al., "Dampak Riba Dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah Dan Ekonomi Kontemporer," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 137–44, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.264>.

²² Andira Tsaniya Al-Labiyah et al., "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (2023): 168–85, <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>.

²³ Dede Aji Mardani, "Wakaf Dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Karbon," *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 23–34, <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/114>.

konteks modern, optimalisasi zakat dan wakaf melalui manajemen profesional dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Prinsip-prinsip normatif dalam ekonomi syariah membentuk kerangka etis yang menuntun perilaku ekonomi individu dan institusi. Kerangka ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan pihak lain, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Etika bisnis dalam Islam mendorong kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya dinilai dari keberhasilan finansial, tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat.²⁴ Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah dapat membangun sistem yang kokoh dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi. Dengan fondasi tauhid, keadilan, masalah, larangan riba, gharar, dan maisir, serta instrumen distribusi yang komprehensif, ekonomi syariah menawarkan model yang holistik dalam membangun kesejahteraan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap tantangan ekonomi modern. Penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dapat menciptakan sistem yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks global, ekonomi syariah berpotensi menjadi model alternatif yang menyeimbangkan antara kepentingan material dan spiritual, memberikan arah baru bagi pembangunan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah dari Klasik hingga Kontemporer

Perjalanan pemikiran ekonomi syariah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, ketika prinsip-prinsip dasar muamalah diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat Madinah. Nabi mengatur pasar bebas tanpa monopoli, melarang riba, penimbunan, dan penipuan, serta mendorong kejujuran dan transparansi.²⁵ Lembaga zakat dan sedekah diinstitusikan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Masa Khulafaur Rasyidin melanjutkan kebijakan ini dengan penekanan pada kesejahteraan rakyat, seperti kebijakan tanah pada masa Umar bin al-Khattab.²⁶ Fondasi inilah yang menjadi rujukan bagi pemikir dan praktisi ekonomi Islam di periode berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa ajaran ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan nyata.

Pada era klasik, pemikiran ekonomi syariah berkembang melalui karya para ulama yang mengaitkan ajaran Islam dengan konteks sosial-ekonomi zamannya. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, menulis Kitab al-Kharaj yang membahas sistem perpajakan, pengelolaan tanah, dan peran negara dalam kesejahteraan rakyat.²⁷ Karya ini menjadi panduan penting bagi administrasi negara Islam dalam mengatur distribusi kekayaan. Pemikiran Abu Yusuf menekankan keadilan dalam pemungutan pajak dan pentingnya peran negara dalam

²⁴ Ary Dean Amry et al., "Tantangan Dan Peluang Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Pengusaha Muslim Kota Jambi Di Era Digitalisasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 196–202, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9675>.

²⁵ Fritzy Sintiya Silva et al., "Perekonomian Pada Masa Awal Islam (Rasulullah SAW)," *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 123–39, <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5423>.

²⁶ Putri Jamilah, "Kebijakan Fiskal Umar Bin al-Khattab," *Jurnal Islamika* 4, no. 1 (2021): 25–38, <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>.

²⁷ Afifah Irwan and Hana Tuo, "Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 1 (2024): 333–39, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1325%0Ahttps://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/download/1325/1212>.

menjaga stabilitas ekonomi.²⁸ Kontribusinya menunjukkan bagaimana fiqh muamalah mampu menjadi landasan kebijakan publik, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Al-Ghazali melanjutkan perkembangan ini dengan pendekatan yang menggabungkan dimensi syariah dan tasawuf.²⁹ Dalam *Ihya' Ulumuddin*, ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya urusan duniawi, melainkan bagian dari ibadah yang harus dijalankan dengan niat yang tulus dan etika yang tinggi. Ia menggarisbawahi konsep masalah dan pentingnya peran negara dalam menjaga kesejahteraan publik. Pemikiran Al-Ghazali menempatkan nilai spiritual sejajar dengan aspek material, sehingga perekonomian tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga keberkahan.³⁰ Pendekatan ini relevan hingga kini, terutama dalam mengatasi kecenderungan formalisasi ekonomi syariah yang mengabaikan dimensi etis dan spiritual.

Ibn Khaldun memberikan kontribusi monumental melalui *Muqaddimah*-nya, yang memuat analisis mendalam tentang hubungan antara ekonomi, politik, dan sosial.³¹ Ia mengemukakan teori siklus peradaban yang menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh moralitas penguasanya, kebijakan fiskal, dan produktivitas masyarakat. Ibn Khaldun juga menekankan pentingnya kerja sama, pembagian kerja, dan perdagangan sebagai penggerak kemakmuran. Pemikirannya memperlihatkan bahwa ekonomi syariah tidak terpisah dari dinamika sosial-politik, dan keberhasilan suatu bangsa bergantung pada keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial.

Memasuki era modern, M. Umer Chapra menjadi salah satu tokoh penting yang mengadaptasi prinsip ekonomi Islam dalam konteks globalisasi dan kapitalisme.³² Ia menekankan keadilan distributif, penghapusan kemiskinan, serta integrasi nilai moral dalam kebijakan ekonomi. Chapra mengkritik sistem kapitalis yang cenderung memusatkan kekayaan dan sistem sosialis yang mengabaikan kebebasan individu. Model yang ditawarkannya adalah sistem ekonomi yang memadukan efisiensi pasar dengan etika Islam, memastikan kesejahteraan kolektif sekaligus menghormati hak individu. Monzer Kahf memberikan kontribusi signifikan pada aspek teknis dan kebijakan praktis ekonomi Islam.³³ Ia mengembangkan teori tentang keuangan publik, zakat, dan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Karya-karyanya membantu menjembatani kesenjangan antara teori ekonomi syariah dan penerapannya dalam sistem keuangan modern. Kahf juga menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Pandangannya membuka ruang bagi inovasi kelembagaan tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

²⁸ Farhan Kamilulloh et al., "Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf," *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 2 (2023): 148–61, <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.436>.

²⁹ Noor Liyana Selvia, "Konsep Pengembangan Ilmu Menurut Imam Al-Ghazali: Perspektif Epistemologi Dan Eksplorasi Kontemporer," *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 2, no. 1 (2024): 8, <https://doi.org/10.61590/srp.v2i1.108>.

³⁰ Aisyah Khairani Lubis et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7610.

³¹ Adelia Gusfira et al., "Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia," *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 295–301, <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.391>.

³² Ririn Anjani Rangkuti, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer."

³³ Ahmad Alif Anwar, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista, "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (December 31, 2022): 161–73, <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>.

Perkembangan ekonomi syariah modern juga dipengaruhi oleh lembaga-lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) di Indonesia.³⁴ DSN-MUI berperan dalam menetapkan fatwa terkait produk dan praktik keuangan syariah, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah sekaligus merespons kebutuhan industri keuangan modern. Pendekatan DSN-MUI menggabungkan idealisme hukum Islam dengan realitas ekonomi, sehingga fatwa yang dikeluarkan bersifat aplikatif. Keberadaan lembaga seperti ini memperkuat legitimasi ekonomi syariah dalam sistem hukum dan pasar nasional. Perkembangan pemikiran ekonomi syariah dari masa Nabi hingga era kontemporer menunjukkan kesinambungan nilai dan adaptasi metode. Meskipun konteks sosial, politik, dan teknologi terus berubah, prinsip-prinsip dasarnya tetap terjaga. Pemikiran para tokoh klasik memberikan fondasi moral dan normatif, sementara pemikir modern serta lembaga kontemporer berperan dalam mengaktualisasikannya sesuai tuntutan zaman. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sistem statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan, sehingga relevan sebagai alternatif solusi bagi tantangan ekonomi global saat ini.

Tantangan dan Isu Aktual Ekonomi Modern terhadap Ekonomi Syariah

Ekonomi modern berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, globalisasi pasar, dan kompleksitas sistem keuangan. Perubahan ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga memunculkan tantangan baru yang menguji relevansi sistem ekonomi syariah. Persaingan global menuntut inovasi berkelanjutan, sementara tekanan pasar sering kali mengabaikan nilai moral.³⁵ Bagi ekonomi syariah, tantangan utamanya adalah menjaga prinsip-prinsip syariah di tengah arus perubahan cepat tersebut. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang adaptif tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai dasar, agar ekonomi syariah tetap mampu bersaing dan memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi global yang semakin kompleks.

Disrupsi teknologi menjadi salah satu faktor dominan yang mengubah lanskap perekonomian global. Munculnya blockchain, mata uang kripto, fintech, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara transaksi dilakukan.³⁶ Teknologi ini memberikan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga memunculkan risiko seperti keamanan siber, kurangnya regulasi, dan potensi spekulasi berlebihan.³⁷ Ekonomi syariah dihadapkan pada dilema: bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan tanpa terjebak pada praktik yang dilarang syariah seperti gharar atau maisir. Tantangan ini menuntut inovasi regulasi, riset mendalam, dan pemikiran kreatif agar teknologi dapat diintegrasikan secara halal dan bermanfaat.

³⁴ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.

³⁵ Bonaraja Purba et al., "Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik," *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023): 402–14, <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1925>.

³⁶ Haris Alibašić, "A Multi-Paradigm Ethical Framework for Hybrid Intelligence in Blockchain Technology and Cryptocurrency Systems Governance," *FinTech* 4, no. 3 (July 22, 2025): 34, <https://doi.org/10.3390/fintech4030034>.

³⁷ Tito Wira Eka Suryawijaya, "Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2023): 55–68, <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>.

Globalisasi mempercepat arus perdagangan, investasi, dan informasi, namun juga membawa risiko homogenisasi budaya dan sistem ekonomi.³⁸ Ekonomi syariah harus mampu mempertahankan identitasnya di tengah dominasi kapitalisme global. Tantangan yang muncul adalah memastikan prinsip-prinsip syariah tidak terkikis oleh tuntutan pasar bebas yang cenderung mengedepankan profit tanpa memperhatikan nilai etis. Globalisasi juga memperbesar ketergantungan antarnegara, sehingga krisis di satu wilayah dapat berdampak luas. Dalam konteks ini, ekonomi syariah perlu membangun sistem yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar internasional tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Ketimpangan distribusi kekayaan menjadi isu yang semakin mencolok di era modern. Meskipun ekonomi global terus tumbuh, jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Sistem kapitalis sering kali memperkaya segelintir orang, sementara sebagian besar populasi menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ekonomi syariah yang menekankan keadilan distributif memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah ini melalui mekanisme seperti zakat, wakaf produktif, dan larangan eksploitasi. Tantangannya adalah memastikan implementasi instrumen-instrumen ini secara efektif di tingkat lokal, nasional, dan global.

Krisis lingkungan dan perubahan iklim menjadi tantangan universal yang tidak bisa diabaikan oleh ekonomi syariah.³⁹ Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek telah mengancam keberlanjutan hidup manusia. Prinsip keseimbangan (*mizan*) dan larangan kerusakan (*fasad*) dalam Islam relevan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan publik dan strategi bisnis sehingga keberlanjutan tidak hanya menjadi jargon, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang terukur. Krisis etika dalam bisnis dan keuangan juga menjadi sorotan di era modern. Skandal keuangan, manipulasi pasar, dan praktik korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Ekonomi syariah yang berlandaskan amanah, kejujuran, dan transparansi dapat menjadi jawaban atas krisis ini.⁴⁰ Namun, penerapan nilai-nilai tersebut sering terhambat oleh lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi, dan tekanan kompetisi pasar. Diperlukan strategi pendidikan dan pembinaan moral yang komprehensif bagi pelaku ekonomi agar etika bisnis syariah benar-benar terinternalisasi.

Fleksibilitas interpretasi hukum menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi syariah. Perbedaan pandangan antar-ulama dan lembaga fatwa dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip syariah di berbagai negara. Kondisi ini berpotensi menghambat harmonisasi sistem ekonomi syariah secara global. Upaya standarisasi yang tetap menghargai keberagaman mazhab perlu dilakukan agar sistem ini memiliki kekuatan tawar di pasar internasional, sekaligus menjaga keaslian prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya. Tantangan dan isu aktual yang dihadapi ekonomi syariah menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan kolaboratif. Sistem ini tidak hanya harus menjawab tuntutan pasar, tetapi juga menjaga nilai-nilai fundamental

³⁸ Khairani Alawiyah Matondang et al., "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 159–64.

³⁹ Alisyia Afifah Maulidina Putri Abdilllah, Aulia Vani Rahmawati, and Ubaidillah Kamal, "Perubahan Iklim Dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum Dan Peran Masyarakat," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 364–75, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3225>.

⁴⁰ Ika Oktaviana Dewi et al., "Fraud Ditinjau Dari Etika Profesi Dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia," *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no. 1 (June 30, 2023): 41–53, <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>.

Islam. Keseimbangan antara prinsip dan inovasi menjadi kunci agar ekonomi syariah tetap relevan. Ke depan, sinergi antara akademisi, regulator, praktisi, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi yang mampu mengatasi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang bagi penguatan peran ekonomi syariah di tingkat global.

Sinergi Pemikiran Ekonomi Syariah dalam Sistem Ekonomi Modern

Sinergi antara pemikiran ekonomi syariah dan sistem ekonomi modern menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Ekonomi syariah memiliki fondasi nilai yang kokoh, sementara sistem modern menawarkan teknologi dan mekanisme pasar yang dinamis.⁴¹ Keduanya dapat saling melengkapi jika disatukan dalam kerangka yang tepat. Sinergi ini tidak berarti mengorbankan prinsip-prinsip syariah, melainkan memanfaatkannya sebagai filter moral dan etis bagi praktik ekonomi modern. Pendekatan ini berpotensi menciptakan model ekonomi yang kompetitif sekaligus berkeadilan, dengan menyeimbangkan efisiensi pasar dan kemaslahatan sosial. Harmonisasi nilai-nilai syariah dengan instrumen ekonomi kontemporer memerlukan pemahaman mendalam terhadap keduanya. Sistem keuangan digital, perdagangan internasional, dan pasar modal modern dapat diadaptasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, instrumen pembiayaan berbasis profit and loss sharing dapat diterapkan dalam platform fintech untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani bank. Sinergi ini membuka peluang pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, sekaligus meminimalkan praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir.

Sinergi juga mencakup kolaborasi antar-lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga fatwa, otoritas keuangan, dan pelaku industri perlu duduk bersama merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan pasar. Standarisasi prinsip syariah di sektor keuangan global menjadi penting agar produk ekonomi syariah dapat diterima luas. Kerja sama lintas negara juga memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai alternatif yang layak di panggung internasional. Peran teknologi menjadi faktor penting dalam membangun sinergi ini. Pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem keuangan syariah. Teknologi tersebut mampu meminimalkan risiko penipuan, mempercepat transaksi, dan menurunkan biaya operasional. Namun, penerapan teknologi harus diiringi pengawasan ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, sehingga inovasi yang dihasilkan tetap berlandaskan nilai moral dan keadilan.

Pendidikan dan literasi ekonomi syariah menjadi prasyarat utama keberhasilan sinergi. Masyarakat perlu memahami konsep dan manfaat ekonomi syariah agar dapat mengadopsinya secara sadar. Program pendidikan formal dan nonformal dapat mengintegrasikan materi ekonomi syariah dengan perkembangan ekonomi global. Peningkatan literasi ini akan menciptakan generasi pelaku ekonomi yang adaptif terhadap teknologi sekaligus konsisten dengan nilai-nilai Islam. Penguatan regulasi yang mendukung penerapan ekonomi syariah di sektor modern juga sangat dibutuhkan. Regulasi tersebut harus fleksibel, responsif, dan mampu mengakomodasi inovasi tanpa melanggar prinsip syariah. Pemerintah bersama otoritas keuangan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif melalui insentif fiskal, pengawasan terarah, dan fasilitas riset bagi pengembangan produk

⁴¹ Abdullah Aryasatya Putra M et al., "Relevansi Dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Era Ekonomi Digital," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 498–517, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392>.

ekonomi syariah. Dengan kerangka hukum yang jelas, sinergi antara sistem syariah dan modern akan lebih mudah terwujud. Pemberdayaan sektor riil menjadi wujud nyata dari sinergi ini. Prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan pada perdagangan, pertanian, industri kreatif, hingga pariwisata halal. Fokus pada sektor riil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor keuangan spekulatif. Dengan dukungan teknologi, sektor riil syariah dapat terhubung dengan pasar global tanpa kehilangan identitasnya.

Hasil gagasan dari sinergi ini adalah sebuah kerangka konseptual yang memadukan keunggulan nilai syariah dengan kekuatan instrumen modern. Kerangka ini menekankan tiga pilar utama: keadilan sosial, inovasi berkelanjutan, dan tata kelola yang transparan. Dengan pilar ini, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi model sistem ekonomi yang inklusif, tangguh, dan relevan di era digital, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya kesejahteraan global yang berlandaskan etika dan kemaslahatan.

Simpulan

Ekonomi syariah memiliki landasan teoritis yang kokoh berbasis tauhid, keadilan, masalah, dan larangan riba, gharar, serta maisir, dengan instrumen distribusi seperti zakat dan wakaf yang menjamin pemerataan kesejahteraan. Perkembangan pemikiran dari masa Nabi hingga era kontemporer menunjukkan kesinambungan nilai dan adaptasi metode, mulai dari kontribusi tokoh klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun hingga pemikir modern seperti M. Umer Chapra dan Monzer Kahf, dan peran lembaga seperti DSN-MUI. Tantangan modern seperti disrupsi teknologi, globalisasi, ketimpangan distribusi, krisis lingkungan, dan krisis etika menuntut strategi adaptif yang tetap berpegang pada prinsip syariah. Hasil gagasan penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara nilai fundamental ekonomi syariah dan instrumen modern untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan di tingkat global.

Referensi

- Adelia Gusfira, Azza Bunaia, Valina Sinka, and Ahmad Wahyudi Zein. "Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia." *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 295–301. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.391>.
- Aida Efendi, Carina Septiani, Saidah Syakira, Taura Zilhazem, and Wismanto Wismanto. "Dampak Riba Dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah Dan Ekonomi Kontemporer." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 137–44. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.264>.
- Alibašić, Haris. "A Multi-Paradigm Ethical Framework for Hybrid Intelligence in Blockchain Technology and Cryptocurrency Systems Governance." *FinTech* 4, no. 3 (July 22, 2025): 34. <https://doi.org/10.3390/fintech4030034>.
- Alisya Afifah Maulidina Putri Abdilllah, Aulia Vani Rahmawati, and Ubaidillah Kamal. "Perubahan Iklim Dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum Dan Peran Masyarakat." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 364–75. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3225>.
- Andira Tsaniya Al-Labiyah, Lusi Nurul Aulia, Najuwa Aurel Annisa, and Lili Puspita Sari. "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (2023): 168–85.

- <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>.
- Anwar, Ahmad Alif, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (December 31, 2022): 161–73. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>.
- Azmi, Naelul. "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.
- Bonaraja Purba, Anjel Ezania Sihombing, Nazwa Fazirah Nasution, and Arnol Prabowo Siagian. "Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, no. 2 (2023): 402–14. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1925>.
- Dean Amry, Ary, Tri Mutia, Leni Tania Anggun Lestari, Dhea Riqqa Nabila, Bima Afrilian, Ekonomi Islam, Ekonomi dan Bisnis, et al. "Tantangan Dan Peluang Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Pengusaha Muslim Kota Jambi Di Era Digitalisasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 196–202. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9675>.
- Eva Maya Sari, and Baidhowi Baidhowi. "Revolusi Regulasi Dalam Ekonomi Syariah: Integrasi Teknologi Digital Untuk Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 47–69. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1882>.
- Fahmi, Nurul. "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2019): 105–23. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>.
- Frandida Situmorang, Eza Syahbana, Jeane Alisya, and Hasyim Hasyim. "Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur Tentang Strategi Dan Tantangan." *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak* 1, no. 3 (2024): 163–77. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.215>.
- Ginting, Citra Annisa, Syawalia Arifa, Kia Napisa Siregar, Hasbi Rizky Rawy, and Fitri Hayati. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Kewirausahaan* 12, no. 2 (2025): 656–662. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4510>.
- Irwan, Afifah, and Hana Tuo. "Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 1 (2024): 333–39. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1325%0Ahttps://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/download/1325/1212>.
- Jamilah, Putri. "Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab." *Jurnal Islamika* 4, no. 1 (2021): 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>.
- Kamilulloh, Farhan, Sugantina Ridha, Aminuddin Aminuddin, and Prio Ambardi. "Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 2 (2023): 148–61. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.436>.
- Lubis, Aisyah Khairani, Nabila Zahra, Ropiah Daulay, and Ahmad Wahyudi Zein. "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7610.
- M, Abdullah Aryasatya Putra, Sri Wigati, Dilkhar Akbar, and Darel Hylmi Wicaksana. "Relevansi Dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Era Ekonomi Digital." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 498–

517. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392>.
- Mardani, Dede Aji. "Wakaf Dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim Dan Emisi Gas Karbon." *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 23–34. <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/114>.
- Matondang, Khairani Alawiyah, Christin Lince Manalu, Nikasyah Limbong, and Novia Christiani Tampubolon. "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 159–64.
- Misdawati, Dwi Novaria, and Athoillah Islamy. "Idealisme Dan Realisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (2022): 128–42. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i2.209>.
- Najmudin, Siti Aminah, and Muhajirin. "Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 77–94. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>.
- Nasrudin, and Ani Fatimah Zahra Saifi. "Muhammad Baqir Al-Shadr's Thoughts In Building A Fair Economic System." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.429>.
- Nursari, Nina, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin. "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.
- Nurul Aini Harahap, Suci Indah Triani, Kurnia Fitri, and Ahmad Wahyudi Zein. "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 276–82. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.428>.
- Oktaviana Dewi, Ika, Imam Wahyudi, Nanang Setiawan, and Jamilatul Uyun. "Fraud Ditinjau Dari Etika Profesi Dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia." *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no. 1 (June 30, 2023): 41–53. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>.
- Permana, Oga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Urnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Ririn Anjani Rangkuti, Muhammad Arif. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 348–52. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.605>.
- Rusdiani. "Inovasi Teknologi Dan Perekonomian Digital: Pendekatan Kualitatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal HEI EMA* 1, no. 1 (2022): 105–19.
- Salsabila, Divia Inge, Prames Wary, Tri Wulandari, Khairida Nur Rahmah, and Alifian Aiman. "Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali: Relevansinya Terhadap Dinamika Ekonomi Global Saat Ini." *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2025): 60–75.
- Selvia, Dinda, and Mawardi Mawardi. "Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Dan Relevansi Di Era Modern." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital*

- Business* 4, no. 2 (June 28, 2025): 4201–6. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1200>.
- Selvia, Noor Liyana. “Konsep Pengembangan Ilmu Menurut Imam Al-Ghazali: Perspektif Epistemologi Dan Eksplorasi Kontemporer.” *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 2, no. 1 (2024): 8. <https://doi.org/10.61590/srp.v2i1.108>.
- Sintiya Silva, Frity, Ike Nurhaliza, Laysya Fadiah Azza, and Muhammad Wahyu. “Perekonomian Pada Masa Awal Islam (Rasulullah SAW).” *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 123–39. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5423>.
- Siregar, Tetty Handayani, Nurhayati Nurhayati, and Tuti Anggraini. “Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 282–94. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.893>.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.
- Suryawijaya, Tito Wira Eka. “Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2023): 55–68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>.
- Suud Sarim Karimullah. “Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global.” *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 133–52. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>.
- Tuzzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf. “Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia.” *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2, no. 23 (2023): 78–87.

{Dikosongkan}